



LAPORAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil disusun dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2018, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meliputi perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama periode tahun anggaran 2018. Capaian kinerja tersebut berkaitan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam periode waktu 2015-2019. Dengan kata lain, tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam upaya mencapai tujuan Renstra 2015-2019.

Penyusunan laporan ini diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat, relevan, dan transparan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Tersusunnya laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban anggaran dan kinerja kepada para pemangku kepentingan, sebagai materi evaluasi tahun-tahun berikutnya, dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran dan penetapan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun berikutnya.

Jakarta, Maret 2019
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi,



Kurniasih Panti Rahayu

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) diberikan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam salah satu misi MK untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warganegara. Sejalan dengan fungsi tersebut, kegiatan dan indikator kinerja Pusdik MK terfokus pada upaya untuk meningkatkan pemahaman warganegara terhadap hak konstitusional mereka pada umumnya dan hukum acara mahkamah konstitusi pada khususnya. Penyusunan laporan kinerja tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdik MK.

Laporan kinerja Pusdik MK tahun 2018 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah **104,87%**. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusdik MK melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pusdik MK memiliki 4 (empat) sasaran strategis (output) dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja tersebut, 6 (enam) Indikator kinerja dengan capaian di atas 100% atau melebihi target dan 6 (enam) Indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target yaitu 100% dan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian di bawah target 100%.

Keberhasilan Pusdik MK dalam memperoleh tingkat capaian kinerja tersebut karena monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan penyelenggaraan kegiatan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK telah berjalan dengan baik. Berbagai metode kami lakukan, diantaranya melalui metode *pre test* dan *post test* untuk mengetahui sudah sejauhmana tingkat pemahaman peserta pendidikan. Kemudian, melalui kuesioner untuk mengukur kualitas narasumber, kualitas materi, kualitas penyelenggaraan baik dari sisi administrasi maupun sarana prasarana. Di samping itu, Pusdik MK terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan baik dari penyelenggaraan kegiatan maupun anggaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pusdik MK, pada tahun 2018 Pusdik MK mendapatkan anggaran sebesar **Rp18.235.503.000,-** dan dapat terealisasi sebesar **Rp18.196.406.751,-** atau **99,79%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusdik MK guna mewujudkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Profil Organisasi Unit Kerja	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja	2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	2
B.2. Fasilitas Pendukung.....	4
B.3. Pagu Anggaran	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Perencanaan Kinerja	6
B. Perjanjian Kinerja	11
1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Hak Konstitusional Warga Negara.....	13
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	15
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	20
4. Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Sasaran Strategis I; Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Hak Konstitusional Warga Negara.....	28
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	37
C. Sasaran Strategis 3; Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	52
D. Sasaran Strategis 4; Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.....	56
BAB IV PENUTUP	78

DAFTAR GRAFIK

1. Struktur Organisasi	3
2. Cascading Kinerja	10
3. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015 – 2018	34
4. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2015 –2018	39
5. Rekapitulasi Jumlah Peserta Tahun 2015-2018	49

DAFTAR TABEL

1. Alokasi Anggaran Tahun 2018	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi.....	7
3. Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2015-2017.....	11
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2018-2019.....	12
5. Target Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2018.....	14
6. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018	16
7. Target Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2018	17
8. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2018.....	27
9. Skala Nilai Ordinal	28
10. Capaian Kinerja Sasaran Startegis 1	29
11. Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	32
12. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I.....	35
13. Realisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.....	36
14. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	36
15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	37
16. Realisasi Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018	39
17. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	40
18. Realisasi Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018	41
19. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II	44
20. Realisasi Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018	45
21. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II	51
22. Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	53
23. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis III.....	55
24. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis IV.....	56
25. Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2018.....	58
26. Realisasi Anggaran TA 2018 Per Unit Kerja.....	60
27. Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2018	60
28. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis IV	61
29. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi Sampai dengan 31 Desember 2018	62
30. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis IV	64

31. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis IV.....	66
32. Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2018	67
33. Nilai capaian SKP	68
34. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis IV	68
35. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis IV	70
36. Data Pegawai Pusdik MK yang “Mangkir” Tahun 2018.....	72
37. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis IV	74
38. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis IV	76

DAFTAR GAMBAR

1. Experiential Learning dalam Kegiatan Sosialisasi Bagi Guru PPKn Berprestasi Se-Indonesia di Perkebunan Teh Gunung Mas.....	30
2. Praktek Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang	31
3. Final Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi 2018.....	50
4. Malam Puncak Anugerah Konstitusi 2018	51
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018.....	52
6. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019	55
7. Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2018 (Per Unit Kerja)	71
8. Tingkat Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2018 (Per Unit Kerja)	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Organisasi Unit Kerja

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi –antara lain- Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 dan 4). Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antarlembaga di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan insan kamil yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang

mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara manfaat bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pusat Pendidikan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

B. Aspek Strategis Unit Kerja

B.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 16 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya, yang berlatar belakang pendidikan, teknologi pendidikan, teknologi informasi, sosiologi, dan psikologi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada Tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, sub bidang program evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan sub bidang penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk bagian umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

B.2. Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini didirikan di atas lahan seluas 14.282 m² berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang Perkantoran, Perpustakaan, dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan kapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Grha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai Ruang Makan Bersama dengan kapasitas 200 orang dan Mushola sebagai tempat beribadah umat muslim.
- 7) Poliklinik, Mushola dan Smoking Area.

B.3. Pagu Anggaran

Pada tahun 2018, penyelenggaraan kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp18.291.793.000,-, yang kemudian direvisi sehingga alokasi anggaran Pusdik MK menjadi sebesar Rp Rp18.235.503.000,-, secara rini sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1
Alokasi Anggaran Tahun 2018

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Umum	Rp. 450.000.000
2	Bidang Program & Penyelenggaraan	Rp. 17.604.703.000
Total Anggaran		Rp. 18.235.503.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/681/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 telah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal penyusunan Renstra MK 2020-2024 dengan melakukan rapat koordinasi tim penyusun renstra 2020-2024 sejak bulan September – Desember 2018. Selain itu, MK juga melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra MK 2020-2024 pada tanggal 13 Oktober 2018 di Bogor. Serta MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal Renstra MK 2020-2024 dengan melibatkan Hakim Konstitusi pada tanggal 27 hingga 28 November 2018 di Bali.

Dalam Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II, visi dan misi MK tidak mengalami perubahan dibandingkan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi I. Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan

konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. **Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2015-2019** adalah sebagai berikut.

**MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN
MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019.

Misi Mahkamah Konstitusi :

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 4 (empat) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II. Kemudian dari empat tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II ditetapkan Sasaran strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

**Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi	1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya integrasi dan informasi dalam penanganan perkara 2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi 3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel	4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online
		5. Meningkatnya kualitas penanganan perkara
	3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	6. Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan KONstitusi
	4. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional	7. Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi
		8. Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berpekar di Mahkamah Konstitusi

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan hak konstitusional warga negara
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.


Berdasarkan Renstra MK 2015-2019, Sasaran Strategis Pusdik MK adalah Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara. Namun, dengan adanya Revisi II Renstra MK 2015-2019 di mana pokok-pokok perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 adalah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra, maka sasaran strategis Pusdik MK semula hanya ada 1 (satu) menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi
4. Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berdasarkan Revisi II Renstra MK 2015-2019, Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut :

Grafik 2 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusdik MK yang ditetapkan sudah mengacu pada Revisi II Renstra MK 2015 – 2019. Jika pada tahun 2015 – 2017, perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, maka mulai tahun 2018, perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Berikut ini perjanjian kinerja Pusdik MK 2015 – 2017, sebelum sebelum perubahan Renstra 2015-2019 Revisi II antara lain :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2015 – 2017
(sesuai Revisi I Renstra MK 2015 – 2019)

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2015	2016	2017
1.	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	100%	100%	100%
		2. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	100%	100%	100%
		3. Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	3.25	3.25	3.25
		4. Persentase tersusunnya laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
		5. Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75

Sebagai konsekuensi dari perubahan dari Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada Bab II, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019, maka Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019 di Pusdik MK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2018 – 2019
(sesuai Revisi II Renstra MK 2015 – 2019)

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2018	2019
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1. Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warganegara	Skor 75	Skor 75
		2. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Baik (3.25)
		2. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	100%
		3. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	100%
3.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Indeks Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 75
4.	Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%
		2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%
		4. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%
		5. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%
		6. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%
		7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	95%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2018.

1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

a. Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara yang didapatkan melalui penghitungan skor *Pre Test*

dan *Post Test*. *Pre Test* diberikan di awal pendidikan, sebelum peserta mendapatkan materi, sedangkan *Post Test* diberikan di akhir pendidikan setelah peserta mendapatkan semua materi dan melaksanakan diskusi ataupun praktek.

Peserta diberikan soal sebanyak 15 (lima belas) buah dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dianggap benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *Pre Test* dan *Post Test* yang diberikan adalah soal yang sama, hanya saja urutan soal dan susunan jawabannya diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Pengukuran hasil *Pre Test* dan *Post Test* menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan peningkatan pemahamanyaitu skor 75.

b. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Basis yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Pusdik MK adalah perangkat lunak dalam pendidikan. Perencanaan diperlukan dalam menyusun program kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018. Perangkat lunak dalam pendidikan yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah Kurikulum, Silabus, dan Media Pembelajaran untuk mendukung peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan tercapai apabila jumlah dokumen tersebut sesuai dengan target berikut :

Tabel 5
Target Dokumen Perencanaan dan Pengembangan
Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2018

No	Keluaran (Output)	Target (Dokumen)	Target (Presentase)
1	Dokumen Analisis Kebutuhan Pendidikan	2 Dok	100%
2	Dokumen Kerjasama Kegiatan Pendidikan	10 Dok	100%
3	TOR Kegiatan Pendidikan	5 Dok	100%
4	Pengembangan Modul Pendidikan (Modul Pancasila dan Modul Konstitusi)	2 Dok	100%
5	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1Dok	100%
	Total	20 Dok	100%

Tercapainya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase tersusunnya} \\
 \text{dokumen perencanaan} \\
 \text{dan pengembangan} \\
 \text{program dan kurikulum} \\
 \text{pendidikan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Realisasi dokumen perencanaan dan} \\
 \text{pengembangan program dan kurikulum pendidikan}}{\text{Target dokumen perencanaan dan pengembangan} \\
 \text{program dan kurikulum pendidikan}} \times 100\%$$

2. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayanan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel 6
Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2018

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)
1	Indeks Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25
2	Indeks Kualitas Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25
3	Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25
	Rata-Rata Indeks Tingkat Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,25

Target Skor 3.25 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Indeks Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Indeks Kualitas Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua adalah Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2018 adalah indeks 3.25 yang artinya “baik”.

b. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada awal tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 35 kegiatan. Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan diperoleh 1 dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan, sehingga jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2018 dikali 100%. Penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi, Halaqah Konstitusi, dan Anugerah Konstitusi.

Tabel 7
Target Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 1 (KAI)	1 dokumen
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 2 (Peradi)	1 dokumen
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 3 (KAI)	1 dokumen
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama	1 dokumen
5	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Profesi	1 dokumen
6	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan	1 dokumen
7	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Eliminasi	1 dokumen
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah	1 dokumen
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 1	1 dokumen

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 2	1 dokumen
11	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Barat (Univ. Kristen Maranatha Bandung)	1 dokumen
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 1	1 dokumen
13	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Tengah (Universitas Negeri Semarang)	1 dokumen
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 2	1 dokumen
15	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Timur (Univ. Muh. Malang)	1 dokumen
16	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi Organisasi Lintas Agama (Cipayung Plus)	1 dokumen
17	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Nasional	1 dokumen
18	Pesantren Konstitusi di Masjid Besar Darrusalam Banjarmasin	1 dokumen
19	Halaqah Konstitusi di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat	1 dokumen
20	Halaqah Konstitusi di Masjid Salman ITB Bandung	1 dokumen
21	Halaqah Konstitusi di Masjid Al Ukhuwah Bekasi	1 dokumen
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 1	1 dokumen
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 2	1 dokumen
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 3	1 dokumen
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 4	1 dokumen
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 dokumen
27	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 1	1 dokumen
28	Anugerah Konstitusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia Tahun 2018	1 dokumen

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)
29	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018	1 dokumen
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1 dokumen
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 2	1 dokumen
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 3	1 dokumen
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1 dokumen
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 4	1 dokumen
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1 dokumen
	Total	35 dokumen (100%)

Berikut rumus penghitungan tercapainya persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan.

$$\text{Persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi dokumen penyelenggaraan pendidikan}}{\text{Target dokumen penyelenggaraan pendidikan}} \times 100\%$$

c. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, diperoleh 1 dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan, yang terdiri dari 3 bagian yaitu Laporan Penyelenggaraan Kegiatan, Laporan Evaluasi, dan Laporan Keuangan. Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya laporan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian laporan penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total

perencanaan pada tahun 2018 dikali 100%. Laporan penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi laporan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi, Halaqah Konstitusi, dan Anugerah Konstitusi.

Berikut rumus penghitungan tercapainya persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan.

$$\text{Persentase tersedianya laporan penyelenggaraan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi laporan penyelenggaraan pendidikan}}{\text{Target laporan penyelenggaraan pendidikan}} \times 100\%$$

3. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membedakan pengukuran/evaluasi keberhasilan pendidikan, antara kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk kegiatan sosialisasi keberhasilan diukur melalui capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sementara keberhasilan kegiatan Bimtek diukur melalui Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Metode pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sama dengan pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara . Namun khusus untuk kegiatan Bimbingan Teknis Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi didapat dari akumulasi signifikansi nilai pre test ke post test dengan nilai hasil praktek penyusunan permohonan dan/atau jawaban termohon, dan/atau keterangan pihak terkait, dan/atau keterangan Bawaslu/Pemerintah/DPR. Selain itu, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan peningkatan pemahaman yaitu skor 75.

4. TERWUJUDNYA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL, DAN BERKINERJA TINGGI

a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2018.

Target Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018 adalah sebesar 95%.

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2018 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Pagu Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

b. Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Setiap unit kerja Eselon II bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan unit kerja yang dipimpinannya bebas dari temuan material.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengelolaan anggaran Pusdik MK di tahun 2018 menetapkan target 100% tidak ada penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersifat material, dengan kata lain target tercapai 100% jika tidak terdapat temuan baik dari BPK maupun APIP.

Rumus untuk mengukur persentase pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah :

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material} = \frac{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan)}}{\text{Target Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material}} \times 100\%$$

c. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diharapkan dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumus untuk mengukur Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah :

$$\text{Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

d. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2018 Pusdik MK pada Indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Katagori nilai SKP “baik” menetapkan target sebesar 100%.

Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"}}{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik}} = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

e. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk tahun 2018 pengisian pada aplikasi E-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV dan pejabat Fungsional Kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti). Pelaksanaan pengisian aplikasi E-Kinerja di setiap unit kerja dilakukan melalui Bimbingan Teknis pada masing-masing unit kerja sehingga semua pejabat Struktural Eselon II, II, IV dan pejabat Fungsional Kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengisian data target dan capaian kinerja pada aplikasi E-Kinerja. Dengan demikian di tahun 2018 indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja tercapai target sebesar 100%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, adalah :

$$\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang mengisi aplikasi e-kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi (Pejabat Struktural)}} \times 100\%$$

f. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2018 Pusdik MK pada Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK menetapkan target sebesar 95%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah ketidakhadiran pegawai dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah :

Rumus 1

$$\text{Persentase Ketidakhadiran Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai}}{\text{Jumlah Pegawai x Jumlah Hari Pegawai}} \times 100\%$$

Rumus 2

$$\text{Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Tingkat Ketidakhadiran Pegawai}$$

g. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan dalam berbagai format arsip, yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2018, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) difokuskan sampai dengan level eselon II, sedangkan untuk eselon III, eselon IV dan sampai dengan pelaksana akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauhmana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK menggunakan aplikasi SiPANDA dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu (1) Jumlah naskah dinas; (2) Jumlah naskah dinas yang diupload di SIPANDA; (3) Jumlah naskah nomor mundur; dan (4) Jumlah naskah nomor tidak sesuai format serta penggunaan aplikasi SIKD pada level eselon II

Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2018 adalah sebesar 95%. Rumus penghitungan tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan.

<p>Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan</p>	<p>=</p>	$\frac{\% \text{Penggunaan SiPANDA} + \% \text{Penggunaan SIKD}}{\text{Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan}} \times 100\%$
--	----------	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2018 merupakan tahun ke empat dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2018 sesuai dengan perubahan cascading kinerja dalam struktur organisasi baru yang tertuang dalam Renstra Revisi II, yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2018.

Keempat sasaran output yang dihasilkan oleh Pusdik MK seperti: **(1)** Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, **(2)** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, **(3)** Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan **(4)** Terwujudnya Pusdik MK yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2018 sesuai dengan perubahan cascading kinerja dalam struktur organisasi baru yang tertuang dalam Renstra Revisi II, yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2018.

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2018

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1. Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warganegara	Skor 75	Skor 77	102,67%
		2. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.62)	111,38%
		2. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%
		3. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%
3.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Indeks Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 75	100%
4.	Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,78%	105,03%
		2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
		4. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
		5. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		6. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,96%	105,22%
		7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	94,30%	99,26%
		Rata-rata capaian			105,33%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 sebesar **105,33%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2018 MK mengukur 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Sebanyak 12 (dua belas) indikator dinyatakan **“Berhasil”**, 1 (satu) indikator dinyatakan **“Cukup Berhasil”**, dan tidak ada indikator yang dinyatakan **“Tidak Berhasil”**.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut capaian sasaran kegiatan (output) Pusdik MK yang dituangkan dalam indikator kinerja beserta analisis capaian kinerja:

A. SASARAN STRATEGIS I :

MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warga negara	Skor 75	Skor 77	102,67%
2.	Persenyase Tersusunya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				101,33%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2018 adalah sebesar 120.93%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran I

A.1. Indeks Pemahaman tentang Hak Konstitusional Warganegara

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Gambar 1

Experiential Learning dalam Kegiatan Sosialisasi Bagi Guru PPKn Berprestasi Se-Indonesia di Perkebunan Teh Gunung Mas



Selama tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam target group. *Target group* yang menyasar berbagai komponen masyarakat sebagai berikut:

1. Cendekiawan Lintas Agama
2. Organisasi Profesi
3. Pers/Wartawan
4. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
5. Guru Pendidikan Kewarganegaraan
6. Mahasiswa Fakultas Hukum
7. Dosen Fakultas Hukum/Akademisi
8. Advokat/Pengacara
9. Penyelenggara Negara
10. Partai Politik

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Wawasan Kebangsaan;
2. Reaktualisasi Implementasi Pancasila;
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
4. Sistem Penyelenggaraan menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
6. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
7. Diskusi Kelompok atau Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945.

Gambar 2

Praktek Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang



Berikut adalah data Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara didapatkan melalui penghitungan skor *Pre Test* dan *Post Test*:

Tabel 11
Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

No.	Nama Kegiatan	Peserta	Indeks Pemahaman HKWN
TRIWULAN 1			
1	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama	133	68.0
2	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Profesi	98	61.8
3	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan	146	63.4
TRIWULAN 2			
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi Organisasi Lintas Agama (Cipayung Plus)	142	64.0
TRIWULAN 3			
5	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang I (di Pusdik MK)	180	81.2
6	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang I (di Pusdik MA)	378	81.6
7	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang II (di Pusdik MK)	175	85.4
8	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang II (di Pusdik MA)	346	91.6
9	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang III (di Pusdik MK)	169	83.0
10	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang III (di Pusdik MA)	340	91.4

No.	Nama Kegiatan	Peserta	Indeks Pemahaman HKWN
TRIWULAN 4			
11	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018	137	75.5
	Total	2244	77.0


Evaluasi hasil *Pre Test* ke *Post Test* tidak hanya berdasarkan pada apakah dalam setiap kegiatan rata-rata kelas dari nilai *Post Test* dapat mencapai skor minimal 75. Pada beberapa *target group* pendidikan, rata-rata kelas dari nilai *Post Test* tidak mencapai angka 75. Di sini hasil evaluasi tidak langsung mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan tidak berhasil, melainkan akan dilihat signifikansi peningkatan nilai *Pre Test* ke *Post Test*. Hal ini karena pada *target group* tertentu, peningkatan nilai *Pre Test* ke *Post Test* sangat signifikan walaupun hasil akhir rata-rata kelas dari nilai *Post Test* tidak mencapai skor minimal 75.

Secara umum, hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2018, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 77. Ke depan perlu evaluasi, baik terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group*, serta waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test*, sehingga indikator peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara melalui penilaian terhadap *Pre Test* dan *Post Test* dapat terus meningkat.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, nilai peningkatan pemahaman hak konstitusional tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara dengan skor 91,6, sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari Organisasi Profesi dengan skor 61,8. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan *target group* Organisasi Profesi negara masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk perbaikan ke depan.

Nilai rata-rata peningkatan pemahaman hak konstitusional yang diperoleh 2244 orang peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warganegara tahun 2018 adalah sebesar 77. Nilai ini lebih tinggi dari target awal (75) yaitu sebesar 77, namun ke depan perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat

Grafik 3.
Indeks Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015 - 2018



Pengukuran Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan survei tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK. Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK. Pada tahun 2015 survei dilaksanakan selama 2 bulan terhadap 54 responden yang merupakan alumni pasca pendidikan.

Pada tahun 2016 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1315 orang yang merupakan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2016.

Pada tahun 2017, indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2230 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2017.

Pada Tahun 2018 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2244 peserta yang berasal dari 11 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Sesuai dengan Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019, pada tahun 2018 terdapat peningkatan target Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dari Skor 70 di tahun 2016, Skor 75 di tahun 2017 dan terus meningkat menjadi skor 77 di tahun 2018. Sehingga capaian indikator 2018 lebih tinggi dari tahun 2017.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Perkara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warga negara	Skor 75	Skor 77	102,67%

Pada tahun 2018, realisasi indikator Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warga negara yaitu Skor 77, melebihi target Skor 75 sehingga capaian sebesar 102,67% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator II pada Sasaran I

A.2. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada Tahun 2018, Jumlah Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang tersusun adalah sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pusdik MK Tahun 2018.

Berikut sistematika penghitungan tercapainya Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi}}{\text{Target Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi}} \times 100\%$
---	---	--

$$= \frac{20 \text{ Dokumen}}{20 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Berikut rincian realisasi Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah disusun:

Tabel 13
Realisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

No	Keluaran (Output)	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Realisasi (Presentase)
1	Dokumen Analisis Kebutuhan Pendidikan	2 Dok	2 Dok	100%
2	Dokumen Kerjasama Kegiatan Pendidikan	10 Dok	10 Dok	100%
3	TOR Kegiatan Pendidikan	5 Dok	5 Dok	100%
4	Pengembangan Modul Pendidikan (Modul Pancasila dan Modul Konstitusi)	2 Dok	2 Dok	100%
5	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1 Dok	1 Dok	100%
	Total	20 Dok	20 Dok	100%

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%

Dengan demikian, berdasarkan table di atas, pada tahun 2018, realisasi indikator Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum

Pendidikan yaitu 100%, sesuai dengan target 100% sehingga capaian sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

SASARAN STRATEGIS II :

B. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.62)	111,38%
2.	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%
3.	Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%
Rata-rata capaian				119,03%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan tahun 2018 adalah sebesar 119,03%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran II

B.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga Negara perihal Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga Negara). Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang

mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Indeks kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pengukuran Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pengukuran Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya :


Tabel 16
Realisasi Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2018

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Indeks Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25	3,53
2	Indeks Kualitas Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25	3,58
3	Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25	3,76
	Rata-Rata Indeks Tingkat Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,25	3,62

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,25) dimana ketiga indeks tingkat layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “sangat baik” yaitu indeks 3,62.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan tahun 2018 merupakan realisasi tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 4
Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
Tahun 2015 –2018



Berdasarkan grafik di atas, indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Walaupun demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan

sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan dan pemahaman hak konstitusional dan hukum acara MK akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.62)	111,38%

Berdasarkan table di atas, pada tahun 2018, Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yaitu Nilai Baik (3.25), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Sangat Baik (3.62) sehingga capaian sebesar 111,38% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Indikator II pada Sasaran II

B.2. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebanyak 43 kegiatan dari target awal yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebanyak 35 kegiatan. Penambahan jumlah kegiatan karena ada optimalisasi anggaran dimana beberapa kegiatan dilaksanakan dengan *sharing funding* dengan mitra kerja.

Berikut sistematika penghitungan tercapainya Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara}}{\text{Target Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara}} \times 100\%$
---	---	--

$$= \frac{35 \text{ Dokumen}}{43 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 122,86\%$$

Berikut rincian realisasi tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang telah dilaksanakan:

Tabel 18
Realisasi Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 1 (KAI)	1 dokumen	1 dokumen
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 2 (Peradi)	1 dokumen	1 dokumen
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 3 (KAI)	1 dokumen	1 dokumen
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama	1 dokumen	1 dokumen
5	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Profesi	1 dokumen	1 dokumen
6	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan	1 dokumen	1 dokumen
7	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018. Tahap Eliminasi	1 dokumen	1 dokumen
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 4 (Persidatun, Peradi 'Luhut Pangaribuan', Ikadin, APPI, APSI, AAI)	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 dokumen
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 1	1 dokumen	1 dokumen
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 2	1 dokumen	1 dokumen
12	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Mahasiswa Universitas Tarumanegara dan University of Malaya	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 dokumen

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)
13	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Barat (Univ. Kristen Maranatha Bandung)	1 dokumen	1 dokumen
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 1	1 dokumen	1 dokumen
15	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Tengah (Universitas Negeri Semarang)	1 dokumen	1 dokumen
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 2	1 dokumen	1 dokumen
17	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Timur (Univ. Muh. Malang)	1 dokumen	1 dokumen
18	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi Organisasi Lintas Agama (Cipayung Plus)	1 dokumen	1 dokumen
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 5 (Peradi & FPK)	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 dokumen
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat FERARI	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 dokumen
21	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Nasional	1 dokumen	1 dokumen
22	Pesantren Konstitusi di Masjid Besar Darrusalam Banjarmasin	1 dokumen	1 dokumen
23	Halaqah Konstitusi di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat	1 dokumen	1 dokumen
24	Halaqah Konstitusi di Masjid Salman ITB Bandung	1 dokumen	1 dokumen
25	Halaqah Konstitusi di Masjid Al Ukhuwah Bekasi	1 dokumen	1 dokumen
26	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang I (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 dokumen
27	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang II (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 dokumen

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)
28	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang III (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 dokumen
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 1	1 dokumen	1 dokumen
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 2	1 dokumen	1 dokumen
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 3	1 dokumen	1 dokumen
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 4	1 dokumen	1 dokumen
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 dokumen	1 dokumen
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 1	1 dokumen	1 dokumen
35	Anugerah Konstitusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen
36	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1 dokumen	1 dokumen
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 2	1 dokumen	1 dokumen
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 3	1 dokumen	1 dokumen
40	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1 dokumen	1 dokumen

No	Nama Kegiatan	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)
41	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 4	1 dokumen	1 dokumen
42	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1 dokumen	1 dokumen
43	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Pengacara dan Akademisi Se-Indonesia	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 dokumen
Total		35 dokumen (100%)	43 dokumen (122.86%)

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%

Dengan demikian, Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018, realisasi indikator Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yaitu 122,86%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100% sehingga capaian sebesar 122,86% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator III pada Sasaran II

B.3. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, diperoleh 1 dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan, yang terdiri dari 3 bagian yaitu Laporan Penyelenggaraan Kegiatan, Laporan Evaluasi, dan Laporan Keuangan. Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya laporan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian laporan penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2018 dikali 100%. Laporan penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi laporan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi, Halaqah Konstitusi, dan Anugerah Konstitusi. Adapun realisasi Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah 43 laporan.

Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan.

$$\text{Persentase tersedianya laporan penyelenggaraan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi laporan penyelenggaraan pendidikan}}{\text{Target laporan penyelenggaraan pendidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{35 \text{ Laporan}}{43 \text{ Laporan}} \times 100\% = 122,86\%$$

Berikut rincian realisasi laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan:

Tabel 20
Realisasi Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018


No	Nama Kegiatan	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 1 (KAI)	1 laporan	1 laporan
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 2 (Peradi)	1 laporan	1 laporan
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 3 (KAI)	1 laporan	1 laporan

No	Nama Kegiatan	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama	1 laporan	1 laporan
5	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Profesi	1 laporan	1 laporan
6	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan	1 laporan	1 laporan
7	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Eliminasi	1 laporan	1 laporan
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 4 (Persidatun, Peradi 'Luhut Pangaribuan', Ikadin, APPI, APSI, AAI)	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 laporan
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 1	1 laporan	1 laporan
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi Bawaslu/Panwaslu Angkatan 2	1 laporan	1 laporan
12	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Mahasiswa Universitas Tarumanegara dan University of Malaya	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 laporan
13	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Barat (Univ. Kristen Maranatha Bandung)	1 laporan	1 laporan
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 1	1 laporan	1 laporan
15	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Tengah (Universitas Negeri Semarang)	1 laporan	1 laporan
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 2	1 laporan	1 laporan
17	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Regional Timur (Univ. Muh. Malang)	1 laporan	1 laporan

No	Nama Kegiatan	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)
18	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi Organisasi Lintas Agama (Cipayung Plus)	1 laporan	1 laporan
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 5 (Peradi & FPK)	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 laporan
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat FERARI	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 laporan
21	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap Nasional	1 laporan	1 laporan
22	Pesantren Konstitusi di Masjid Besar Darrusalam Banjarmasin	1 laporan	1 laporan
23	Halaqah Konstitusi di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat	1 laporan	1 laporan
24	Halaqah Konstitusi di Masjid Salman ITB Bandung	1 laporan	1 laporan
25	Halaqah Konstitusi di Masjid Al Ukhuwah Bekasi	1 laporan	1 laporan
26	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang I (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 laporan
27	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang II (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 laporan
28	Program Diklat Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Gelombang III (Pusdik)	<i>*kegiatan kerjasama dengan Mahkamah Agung</i>	1 laporan
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 1	1 laporan	1 laporan
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 2	1 laporan	1 laporan
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 3	1 laporan	1 laporan
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 4	1 laporan	1 laporan

No	Nama Kegiatan	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 laporan	1 laporan
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 1	1 laporan	1 laporan
35	Anugerah Konstitusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia Tahun 2018	1 laporan	1 laporan
36	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018	1 laporan	1 laporan
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1 laporan	1 laporan
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 2	1 laporan	1 laporan
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 3	1 laporan	1 laporan
40	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1 laporan	1 laporan
41	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 4	1 laporan	1 laporan
42	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1 laporan	1 laporan
43	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Pengacara dan Akademisi Se-Indonesia	<i>*kegiatan hasil optimalisasi anggaran</i>	1 laporan
Total		35 Laporan (100%)	43 Laporan (122,89%)

Dari 43 total penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2018, baik berupa Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara (berupa sosialisasi, kompetisi debat, dan anugerah konstitusi) maupun Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (bimtek), maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mendidik 6.875 peserta selama tahun 2018. Sehingga total alumni dari tahun 2015 s.d. 2018 adalah 20.338 orang dari seluruh wilayah Indonesia.



Berdasarkan grafik di atas jumlah peserta didik kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tahun 2018 adalah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu memperlihatkan trend positif bagi Pusdik MK bahwa kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK semakin diminati oleh masyarakat sehingga bisa semakin banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Gambar 3

Final Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi 2018



Sebagaimana diketahui, Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan/ Penyelenggara Negara/ Akademisi/ Praktisi Hukum/ Organisasi Politik sangat bermanfaat untuk banyak pihak antara lain; untuk internal MK (para hakim konstitusi, pejabat struktural MK dan para pegawai MK) dan institusi MK sendiri dalam rangka sosialisasi kewenangan dan perkembangan tugas dan fungsinya menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan pihak eksternal yaitu para Organisasi Kemasyarakatan/ Penyelenggara Negara/ Akademisi/ Praktisi Hukum/ Organisasi Politik. Selain itu, kegiatan ini juga dirasakan manfaatnya oleh mitra kerja dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi dan berita tentang MK yang selanjutnya dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang berkonstitusi dan budaya sadar berkonstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan prosedur berperkara di MK.

Gambar 4

Malam Puncak Anugerah Konstitusi 2018



Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21

Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122,86%	122,86%

Dengan demikian, berdasarkan table di atas, pada tahun 2018, realisasi indikator Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara yaitu 122,86%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100% sehingga capaian sebesar 122,86% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

SASARAN STRATEGIS III :

C. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membedakan pengukuran/evaluasi keberhasilan pendidikan, antara kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk kegiatan sosialisasi keberhasilan diukur melalui capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sementara keberhasilan kegiatan. Sehingga Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diukur melalui Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan target skor 75.

Gambar 5

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018



Pada tahun 2018, kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara terdiri dari Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 dan Bimbingan Teknis Hukum Acara

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan total kegiatan 17 (tujuh belas) kegiatan. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan. Sedangkan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan. Sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diukur dari 17 (tujuh belas) kegiatan tersebut. Berikut adalah data Indeks dimaksud:

Tabel 22
Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

No	Nama Kegiatan	Peserta	Indeks Pemahaman Hukum Acara
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 1	181	68.0
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah Bagi KPU Angkatan 2	177	66.0
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat Angkatan 5 (Peradi & FPK)	154	78.0
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat FERARI	122	79.0
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 1	148	72.0
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 2	140	72.0
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 3	149	74.0
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi KPU Angkatan 4	150	73.0
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	163	76.0

No	Nama Kegiatan	Peserta	Indeks Pemahaman Hukum Acara
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 1	145	84.0
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	142	76.0
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 2	147	77.0
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 3	153	71.0
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	123	77.0
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Angkatan 4	146	74.4
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Politik Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR)	134	72.0
17	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi Pengacara dan Akademisi Se-Indonesia	118	78.0
Total		2492	74.6

Nilai rata-rata peningkatan pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diperoleh 2492 orang peserta Bimbingan teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2018 adalah sebesar 74,6. Nilai ini kurang lebih menyamai target awal (75) yaitu sebesar 74,6, namun ke depan perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat terus meningkat.

Gambar 6

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019



Realisasi dan capaian indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 75	100%

Dengan demikian, pada tahun 2018, realisasi Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yaitu 100%, sesuai target yang telah ditentukan yaitu 100% sehingga capaian sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

SASARAN STRATEGIS IV :

D. TERWUJUDNYA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL, DAN BERKINERJA TINGGI

Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 24

Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,78%	105,03%
2	Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%
3	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
4	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik	100%	100%	100%
5	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
6	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,96%	105,22%
7	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	94,30%	99,26%
Rata-rata capaian				101,36%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif, dan efisien, tahun 2018 adalah sebesar **101,36%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I Pada Sasaran IV

D.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp18.291.793.000,-**. Namun demikian, pada TA 2018, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 2 (dua) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 Revisi ke 01 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2018, alokasi anggaran Pusdik Pusdik MK semula **Rp18.291.793.000,-** menjadi **Rp17.330.503.000** atau ada pengurangan sebesar **Rp961.290.000**. Pengurangan tersebut dikarenakan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah Serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi semula menjadi tanggungjawab Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi tanggungjawab Biro Humas dan Protokol.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 Revisi ke 06 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 28 November 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 111.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 64.8 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2018, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp17.330.503.000,-** menjadi **Rp18.235.503.000,-**. Perubahan tersebut karena adanya tambahan anggaran dari Biro Humas dan Protokol (kegiatan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK) untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara, sebesar **Rp905.000.000,-**.

Tabel 25
Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2018

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79
077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	450.000.000	449.972.778	99,99
<u>3369</u>	<u>Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</u>	<u>450.000.000</u>	<u>449.972.778</u>	<u>99,99</u>
3369.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	450.000.000	449.972.778	99,99
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	450.000.000	449.972.778	99,99
A	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik	240.706.000	240.679.097	99,98
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Pusdik	166.294.000	166.293.997	100
C	Keperluan Pokok Sehari-hari Perkantoran Pusdik	43.000.000	42.999.684	99,99
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	17.604.703.000	17.566.743.744	99,77
<u>3373</u>	<u>Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK</u>	<u>17.604.703.000</u>	<u>17.566.743.744</u>	<u>99,77</u>
3373.001	<i>Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara</i>	17.604.703.000	17.566.743.744	99,77
051	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	16.000.000	15.660.000	99,77
A	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Tahun 2019	14.000.000	13.860.000	99,00
B	Pembinaan Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	2.000.000	1.800.000	90,00
052	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	17.588.703.000	17.551.083.744	99,82
A	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pilkada	2.905.675.000	2.901.264.492	99,84

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
B	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Penyelenggara Pemilu/ Pilkada	3.728.060.000	3.725.470.530	99,93
C	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Praktisi Hukum	2.169.038.000	2.159.503.825	99,56
D	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen.	2.035.160.000	2.032.454.255	99,86
E	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa dan Pelajar	3.168.430.000	3.164.809.911	99,88
F	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Masyarakat/Organisasi Profesi	3.261.100.000	3.248.874.015	99,62
G	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Penyelenggara Negara	1.310.700.00	1.310.333.020	99,97
TOTAL		18.235.503.000	18.196.406.751	99,79

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusdik MK TA 2018 adalah sebesar Rp18.196.406.751,- atau 99,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp18.235.503.000,., Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2018 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Pagu Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{18.196.406.751}{18.235.503.000} \times 100\% = 99,79\%$$

Pada tahun 2018, realisasi anggaran Pusdik MK tertinggi dibandingkan dengan unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tabel 26
Realisasi Anggaran TA 2018 Per Unit Kerja

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	Pusdik	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%
2.	Pusat TIK	35.756.701.000	35.093.425.669	98,15%
3.	Biro HAK	109.640.959.000	107.420.225.095	97,97%
4.	Biro HP	40.196.248.000	39.287.295.297	97,74%
5.	Biro Renkeu	62.783.833.000	60.870.601.555	96,95%
6.	Puslitka	7.122.762.000	6.797.418.147	95,43%
7.	Biro Umum	66.568.960.000	62.151.442.321	93,36%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Pusdik MK sebesar 99,79% menempati urutan pertama dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah capaian yang positif bagi Pusdik MK untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Tidak hanya itu, realisasi anggaran Pusdik MK TA 2018 menjadi realisasi anggaran tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 -2017.

Tabel 27
Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2018

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2015	17.077.400.000	13.682.308.874	80,12%
2.	2016	11.457.896.000	11.323.670.274	98,83%
3.	2017	15.207.293.000	15.071.436.640	99,11%
4.	2018	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran Pusdik MK TA 2018 menempati urutan pertama, dan urutan selanjutnya TA 2017, 2016, dan 2015. Disamping itu,

alokasi anggaran TA 2018 merupakan alokasi tertinggi dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,79%	105,03%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 105,03% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator II Pada Sasaran IV

D.2. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Indikator kinerja kedua pada sasaran terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”. Adanya opini dimaksud menandakan bahwa tidak terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna Laporan Hasil Pemekrisaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2016, sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2017, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, bahwa pada laporan keuangan tahun 2017 tidak ada temuan terkait pengelolaan keuangan Pusdik MK.

Tabel 29
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP
(Audit Operasional) pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi
Sampai dengan 31 Desember 2018

No	Lap Hasil Pemeriksaan	Jumlah		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindaklanjut	% Penyelesaian
		Temuan	Rekomendasi	selesai	Belum selesai	Belum ditindaklanjuti		
Audit Operasional Tahun 2016								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	2	2	2	0	0	2	100%
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	0	0	0	0	0	0	100%

Sumber : Inspektorat 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) temuan terkait dengan audit operasional, rekomendasi atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pusdik MK. Berikut ini adalah temuan dan rekomendasi APIP sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Pengawasan Nomor 39/2100/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit Operasional Pusdik Pancasila dan Konstitusi TA 2016.

Temuan audit:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dengan Target Group Penyelenggara Negara belum memenuhi target
2. Penyusunan pelaksanaan di Pusdiklat Cisarua MKRI secara Pengadaan Langsung tidak dilakukan secara terinci sehingga belum sesuai ketentuan.

Rekomendasi APIP:

1. Menerapkan pola evaluasi capaian kinerja sesuai Peraturan Sekjen Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2012 tentang pedoman pengumpulan data kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Melengkapi rincian item pekerjaan dalam akomodasi dan konsumsi pengadaan pada kegiatan sosialisasi

Adapun terkait dengan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan APIP sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Nomor 28/2600/DK.00/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 hal penjelasan notisi audit operasional Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2016.

Pada Pemeriksaan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 oleh BPK, sesuai dengan tabel diatas, tidak ada temuan terkait dengan pengelolaan keuangan Pusdik MK. Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2017 oleh BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang terdiri dari 3 (tiga) laporan yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Nomor: 78A/HP/XVI/05/2018, tanggal 9 Mei 2018;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Nomor: 78B/HP/XVI/05/2018, tanggal 9 Mei 2018;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor:78C/HP/XVI/05/2018, tanggal 9 Mei 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumus untuk mengukur persentase pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah :

$$\frac{\text{Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material}}{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan)}} \times 100\% = \frac{\text{Target Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material}}{\text{Target Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material}}$$

$$= \frac{2 + 0}{2 + 0} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebagai berikut:

Tabel 30
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator III Pada Sasaran IV

D.3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Indikator Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi tercapai jika perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah diditandatangani. Perjanjian Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi baru ditetapkan pada bulan Oktober 2018, karena sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dan Penyusunan Cascading Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018. Sehingga Perjanjian Kinerja yang disusun sudah selaras dengan Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dan Penyusunan Cascading Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2018 disusun mulai dari level Pejabat Eselon II sampai dengan level pelaksana. Seluruh Pegawai PNS Pusdik MK menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Adapun Total pegawai PNS Pusdik MK tahun 2018 adalah 18 (delapan belas) orang. Sehingga target persentase tersusunnya perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 100% tercapai. Adapun rumus yang digunakan adalah :

<p style="text-align: center;"> Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi </p>	=	<p style="text-align: center;"> Jumlah Pegawai PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Jumlah Pegawai PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi </p>	x 100%
--	---	--	--------

$$= \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik MK sebagai berikut:

Tabel 31
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Puskid Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Puskid MK sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Indikator IV Pada Sasaran IV

D.4. Persentase PNS Puskid Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

SKP dilaksanakan setahun sekali yang dimulai dengan perencanaan. Misalkan untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 60 persen dan perilaku kerja (40 persen). Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik, sebagai tindak lanjut PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dimana sudah diatur *reward* dan *punishment* bagi PNS, serta terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan bagi PNS.

Tabel 32
Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Nilai SKP
1.	Budi Achmad Djohari	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	94,87
2.	Bangkit Panji Anarogo	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran	88,87
3.	Hatika Al Shafa	Analisis Kebutuhan Diklat	91,04
4.	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	80,96
5.	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	80,29
6.	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	91,82
7.	Muhamad Nurtamymy	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	92,35
8.	Santhy Kustrihardiani	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	90,29
9.	Ganggas Wibisono	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	91,52
10.	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	81,09
11.	Imam Margono	Kepala Bagian Umum	92,80
12.	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	86,13
13.	Widy Hastowahyudi	Pranata Komputer Pertama	89,98
14.	Yahya Amarullah Taufik	Penyiap Sarana dan Prasarana	89,43
15.	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	79,78
16.	Budi Wijayanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	94,04
17.	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	91,31
18.	Chafid Sugianto	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	88,20
Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik			1594,77
Rata-rata Nilai SKP			88,59

Tabel di atas menggambarkan nilai SKP pegawai PNS Pusdik MK Tahun 2018. Data pegawai yang digunakan adalah data per Desember 2018. Adapun nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut:

Tabel 33
Nilai capaian SKP

91 – ke atas	:	Sangat baik
76 – 90	:	Baik
61 – 75	:	Cukup
51 – 60	:	Kurang
50 – ke bawah	:	Buruk

Berdasarkan table 32, rata-rata Nilai SKP PNS Pusdik MK adalah 88,59, sehingga Nilai Capaian SKP PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam kategori baik atau mencapai target 100%. Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"} = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{18 \text{ kategori Nilai SKP Sangat Baik dan Baik}}{18} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”, sebagai berikut:

Tabel 34
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Indikator V Pada Sasaran IV

D.5. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk tahun 2018 pengisian pada aplikasi E-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV dan pejabat Fungsional Kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti). Pelaksanaan pengisian aplikasi E-Kinerja di setiap unit kerja dilakukan melalui Bimbingan Teknis pada masing-masing unit kerja sehingga semua pejabat Struktural Eselon II, II, IV dan pejabat Fungsional Kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengisian data target dan capaian kinerja pada aplikasi E-Kinerja. Dengan demikian di tahun 2018 indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja tercapai target sebesar 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, adalah :

$$\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang mengisi aplikasi e-kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi (Pejabat Struktural)}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 35
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Aplikasi E-Kinerja merupakan Media akuntabilitas yang dibuat secara periodic memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Indikator VI Pada Sasaran IV

D.6. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusdik MK. Kedisiplinan seorang pegawai dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu faktor yang menentukan produktifitas MK.

Tingkat Kehadiran atau Absensi merupakan suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja disuatu instansi. Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing masing instansi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2018 Pusdik MK pada Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK menetapkan target sebesar 95%. Dalam indikator ini, yang diukur

adalah jumlah pegawai yang tidak pernah tidak hadir dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

Berdasarkan Nota Dinas dari Biro SDM dan Organisasi Nomor 166/2200/KP.02.04/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal rekapitulasi frekuensi kehadiran pegawai periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2018, berikut ini adalah data rekapitulasi kehadiran Pusdik MK Tahun 2018

Gambar 7
Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2018 (Per Unit Kerja)

No.	Unit kerja	Jml peg	JUMLAH FREKUENSI KETIDAKHADIRAN											
			M	%M	TL	%TL	PC	%PC	I	%I	S/SD	%S/SD	CT	%CT
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	29	24	0,35%	604	8,71%	125	1,80%	43	0,62%	81	1,17%	235	3,39%
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	25	43	0,72%	109	1,82%	170	2,85%	10	0,17%	93	1,56%	129	2,16%
3	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	39	59	0,63%	482	5,17%	274	2,94%	52	0,56%	119	1,28%	274	2,94%
4	Biro Humas dan Protokol	52	53	0,43%	716	5,76%	451	3,63%	95	0,76%	237	1,91%	450	3,62%
5	Biro Umum	40	74	0,77%	552	5,77%	353	3,69%	28	0,29%	112	1,17%	209	2,19%
6	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	33	34	0,43%	283	3,59%	222	2,81%	22	0,28%	67	0,85%	241	3,06%
7	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	19	14	0,31%	255	5,62%	95	2,09%	9	0,20%	16	0,35%	97	2,14%
8	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	19	21	0,46%	47	1,04%	237	5,22%	8	0,18%	7	0,15%	111	2,44%
9	Kepaniteraan	19	8	0,18%	83	1,83%	195	4,29%	10	0,22%	84	1,85%	158	3,48%
10	Inspektorat	16	29	0,76%	165	4,31%	80	2,09%	4	0,10%	42	1,10%	66	1,73%
Jumlah/rata-rata		291	35,9	0,50%	329,6	4,36%	220,2	3,14%	28,1	0,34%	85,8	1,14%	197	2,71%
Hari Kerja		239												

Keterangan :

M : Mangkir, TL : Terlambat, PC : Pulang Cepat, I : Izin, S/SD : Sakit/Sakit dengan Surat Dokter, CT : Cuti (Tahunan, Alasan Penting, Besar, Bersalin dan Sakit)

Jumlah yang tertuang di dalam keterangan di atas adalah catatan data kehadiran pegawai dari masing-masing unit kerja untuk kurun waktu 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari kerja selama tahun 2018. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Presentasi = \frac{\text{jumlah frekuensi ketidakhadiran pegawai}}{\text{jumlah pegawai} \times \text{jumlah hari kerja}}$$

Berdasarkan Gambar tersebut, persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai Pusdik MK Tahun 2018 untuk **(1)** pegawai yang mangkir sebanyak 0,46%; **(2)** pegawai yang izin sebanyak 0,18%; **(3)** pegawai yang sakit/sakit dengan surat dokter sebanyak 0,15%, dan **(4)** pegawai yang cuti sebanyak 2,44%.

Gambar 8

Tingkat Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2018 (Per Unit Kerja)

No.	Unit kerja	Jml peg	Tingkat ketidakhadiran pegawai	Tingkat kehadiran pegawai
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	29	0,35%	99,65%
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	25	0,72%	99,28%
3	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	39	0,63%	99,37%
4	Biro Humas dan Protokol	52	0,43%	99,57%
5	Biro Umum	40	0,77%	99,23%
6	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	33	0,43%	99,57%
7	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	19	0,31%	99,69%
8	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	19	0,46%	99,54%
9	Kepaniteraan	19	0,18%	99,82%
10	Inspektorat	16	0,76%	99,24%
Jumlah/rata-rata		291	0,50%	99,50%

Tingkat kehadiran pegawai pada tahun 2018 pada setiap unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ketidakhadiran pegawai = %mangkir
2. Tingkat kehadiran pegawai = 100% - tingkat ketidakhadiran pegawai

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa indikator **Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi diukur dari** jumlah pegawai yang tidak pernah tidak hadir dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin. Berdasarkan Gambar tersebut, persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai Pusdik MK Tahun 2018 (mangkir) 0,46% sehingga tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK adalah 99,54%. Namun demikian, untuk data rekapitulasi ketidakhadiran karena “Mangkir” dari Biro SDM dan Organisasi, setelah kami konfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan, terdapat perbedaan data, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 36

Data Pegawai Pusdik MK yang “Mangkir” Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Mangkir (Data Biro SDaM)	Mangkir (Hasil Konfirmasi)	Mangkir (Hasil Konfirmasi)
1.	Paiyo	Kepala Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	1	1	Pada tanggal 1 Januari 2019 sudah pensiun
2.	Hatika Al Shafa	Analisis Kebutuhan Diklat	1	1	2 Maret karena Sakit tapi lupa membuat surat
3.	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	4	-	25 sd 29 Juni karena sedang mengikuti Diklat Prajab CPNS
4.	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	4	-	
5.	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	4	-	
6.	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	7	-	15 s.d 16 Januari Orientasi CPNS, 17 s.d.

No	Nama	Jabatan	Mangkir (Data Biro SDaM)	Mangkir (Hasil Konfirmasi)	Mangkir (Hasil Konfirmasi)
					19 Januari absen manual, belum terekam di rekabio, dan 25 sd 29 Juni Diklat Prajab
	Total		21	1	

Berdasarkan tabel tersebut, maka jumlah pegawai yang mangkir di Pusdik MK semula 19 kali selama tahun atau 0,46% menjadi 1 orang (0,04%). sehingga tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK adalah 99,98%. Berikut adalah Perhitungannya :

Perhitungan I :

$$\text{Persentase Ketidakhadiran Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Pegawai}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{19 \times 239} \times 100\% = 0.04\%$$

Perhitungan II :

$$\text{Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Tingkat Ketidakhadiran Pegawai}$$

$$= 100\% - 0.04\% = 99.96\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sebagai berikut

Tabel 37
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,96%	105,22%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat **Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi** sebesar 95% dan terealisasi sebesar 99,96% sehingga capaian kinerja sebesar 105,22% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Indikator VII Pada Sasaran IV

D.7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan dalam berbagai format arsip, yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2018, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) difokuskan sampai dengan level eselon II, sedangkan untuk eselon III, eselon IV dan sampai dengan pelaksana akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauhmana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK menggunakan aplikasi SiPANDA dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu (1) Jumlah naskah dinas; (2) Jumlah naskah dinas yang diupload di SIPANDA; (3) Jumlah naskah nomor mundur; dan (4) Jumlah naskah nomor tidak sesuai format serta penggunaan

aplikasi SIKD pada level eselon II. Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2018 adalah sebesar 95%.

Pada tahun 2018 Biro Umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan Evaluasi Penomoran Naskah Dinas Melalui Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SIPANDA) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018. SIPANDA merupakan salah satu aplikasi yang digunakan di bidang sistem informasi kearsipan.

Nomor pada naskah dinas merupakan elemen penting dalam naskah dinas. Nomor sebagai salah satu unsur identitas suatu naskah dinas mencerminkan urutan, jenis, subjek, dan tahun naskah dinas diciptakan. Sebagai suatu identitas, maka setiap naskah dinas yang tercipta harus memiliki nomor. Penomoran naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penomoran Naskah Dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendukung akuntabilitas lembaga, maka Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penomoran Naskah Dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang isinya menyatakan, bahwa mulai tanggal 6 Maret 2017 penomoran naskah dinas umum dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kewenangannya melalui Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA).

Unsur-unsur yang dinilai melalui evaluasi oleh Biro Umum antara lain sebagai berikut:

a. Pengguna SIPANDA

Dalam hal ini tercatat rekapitulasi jumlah naskah dinas per unit kerja periode Maret-Juni 2018 untuk Pusdik MK adalah sebanyak 252 naskah atau 4,54% dari total 5.548 naskah;

b. Upload File

Dari jumlah 252 naskah dinas Pusdik MK yang diterbitkan di tahun 2018, jumlah yang telah diupload dalam SIPANDA sebanyak 157 naskah atau 62,30% sedangkan jumlah naskah yang tidak diupload adalah 95 naskah atau 37,70%;

c. Nomor Mundur

Dari jumlah 252 naskah dinas Pusdik MK yang diterbitkan di tahun 2018, jumlah naskah nomor mundur sebanyak 20 naskah atau 7,94% sedangkan jumlah naskah normal adalah 232 naskah atau 92,06%;

d. Format Penomoran

Dari jumlah 252 naskah dinas Pusdik MK yang diterbitkan di tahun 2018, jumlah naskah nomor tidak sesuai format sebanyak 0 naskah atau 0,00% sedangkan jumlah naskah sesuai format adalah 252 naskah atau 100,00%.

Berdasarkan atas unsur-unsur yang telah diuraikan, penilaian kinerja Pusdik MK terhadap kepatuhan penggunaan SIPANDA mendapatkan Skor 88,59 dari skala 100, atau dengan kata lain apabila dikonversikan menjadi persentase adalah 88,59%.

Pada tahun 2018, Pusdik MK khususnya pada tingkat eselon II sudah menggunakan SIKD. Hal tersebut dibuktikan dengan total naskah keluar yang disampaikan oleh Pusdik MK kepada Sekretaris Jenderal atau unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebanyak 249 surat, sedangkan naskah masuk yang diterima Pusdik MK melalui Aplikasi SIKD sebanyak 1043. Penilaian kinerja Pusdik MK terhadap kepatuhan Penggunaan SIKD adalah 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan} = \frac{\% \text{Penggunaan SiPANDA} + \% \text{Penggunaan SIKD}}{\text{Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan}} \times 100\%$$

$$= \frac{88,59\% + 100\%}{2} \times 100\% = 94,30\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan, sebagai berikut

Tabel
Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	94,30%	99,26%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan yaitu 94,30% atau masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah 99,26% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Cukup Berhasil**". Dengan hasil capaian kinerja tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan tersebut, ke depan Pusdik MK akan terus berupaya untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dan penomoran naskah dinas salah satunya dengan peningkatan kesadaran dan perhatian seluruh pegawai Pusdik MK akan pentingnya penomoran naskah dinas menggunakan SiPANDA sehingga (1) seluruh surat sudah menggunakan aplikasi SiPANDA; (2) seluruh file naskah dinas sudah di upload ke aplikasi SiPANDA; dan (3) jumlah naskah nomor mundur semakin berkurang.
- b. Meningkatkan kesadaran dan perhatian seluruh pegawai Pusdik MK akan pentingnya penggunaan Aplikasi SIKD.

BAB IV

PENUTUP

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Revisi, Penetapan Kinerja Biro, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2018. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2018 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2018 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai **104,87%** dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang menjadi metode pengukurannya. Pada 13(tiga belas) indikator tersebut, sebanyak 12 (dua belas) indikator dinyatakan "**Berhasil**", 1 (satu) indikator dinyatakan "**Cukup Berhasil**", dan tidak ada indikator yang dinyatakan "**Tidak Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan sangat baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan sangat baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil analisis evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan performansi kinerja dan akuntabilitas kinerja unit Pusdik Pancasila dan Konstitusi :

- a. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur, sehingga tidak ada ketergantungan berlebihan pada orang melainkan pada sistem;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam upaya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya peserta pendidikan di Pusdik MK;
- c. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pegawai Pusdik MK untuk menerapkan manajemen kinerja;

- d. Memaksimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SiPANDA, SIKD, SIMONEV, dan e-Pusdik;
- e. Memperbaiki penyusunan indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra.



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

